



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

Jln. Ferry, Malawei, kec. Sorong Manoi
Kota Sorong-Papua Barat Daya, 98412

Telepon : (0951)3176788
Fax : (0951)3176788

Email : bptd-sorong@dephub-go.id
bptdpapuabarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT**

NOMOR : SK-BPTD.PABAR 50 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Permenhub Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan SAKIP.
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SAKIP;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.

- KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-022.03.2.403867/2025 tanggal 26 November 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 05 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Papua Barat

Nomor : SK-BPTD.PABAR 50 TAHUN 2024

Tanggal : 05 Desember 2024

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Edy Purwanto Penata Tk. I (III/d) NIP. 19841217 200912 1 002	Kepala BPTD Kelas II Papua Barat	Pejabat Eselon III
2.	Raditya F Darmawan, S.S.T (TD)., M.T. Penata (III/c) NIP. 19860820 201101 1 008	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Eselon IV
3.	Fajra Lenov Bahri, A.Md.Tra Pengatur (II/c) Nip. 20011113 202310 1 001	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator TIM SAKIP
4.	M. Alfin	Staf Sub Bagian Tata Usaha	PIC E- Performance
5.	Masnah, S.Pd.I	Staf Sub Bagian Tata Usaha	PIC E-Sakip Reviu
6.	Muhammad Rahmat dhani, A.Md.Tra Pengatur (II/c) NIP. 20000104 202210 1 001	Staf Seksi LLJSDPP	Anggota
7.	Dian Tri Dewi Nuryanti S.ST	Staf Seksi LLJSDPP	Anggota
8.	Venansius Helmi Cornelis, S.Tr.Tra Penata Muda (III/a) NIP. 20000902 202210 1 004	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota
9.	Serly Tumanan, ST	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota
10.	Muhamad Aldiaz Batasa, A.Md.Tra Pengatur (II/c) NIP. 20010602 202210 1 001	Staf Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota
11.	Muhammad Haris Lumahika	Staf Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat


Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

URAIAN TUGAS

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan e-Performance di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;

3. Koordinator mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- a. Mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
- c. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
- d. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>);
- e. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
- f. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat secara periodik.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002